

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

NOMOR KEP-219/WPB.28/2024

TENTANG

**PENETAPAN NILAI LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UAKBUN DAERAH KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN
NEGARA LINGKUP PROVINSI SULAWESI TENGGARA PERIODE TAHUNAN
TAHUN 2023**

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kualitas dan akuntabilitas Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara (UAKBUN) Daerah, perlu dilakukan penilaian Laporan Keuangan Tingkat UAKBUN Daerah yang disusun oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara;
- b. bahwa penilaian Laporan Keuangan Tingkat UAKBUN Daerah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Periode Tahun 2023 berpedoman pada Nota Dinas Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan nomor ND-98/PB.6/2023 tanggal 1 Februari 2023 hal Kriteria Penilaian Laporan Keuangan Tingkat UAKBUN-D KPPN dan Laporan Keuangan Tingkat UAKKBUN-Kanwil Ditjen Perbendaharaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Penetapan Nilai Laporan Keuangan Tingkat UAKBUN Daerah Lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara Periode Tahunan Tahun 2023.
- Mengingat : a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara;
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- c. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-56/PB/2016 tentang Pedoman Analisis Laporan Keuangan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara Tingkat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Koordinator Kuasa Bendahara Umum Negara Tingkat Kantor Wilayah;

- d. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-8/PB/2023 tentang Tata Cara Monitoring Kualitas Data Laporan Keuangan, Rekonsiliasi, dan Penyampaian Laporan Keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga;
- e. Nota Dinas Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor ND-98/PB.6/2023 tanggal 1 Februari 2023 hal Kriteria Penilaian Laporan Keuangan Tingkat UAKBUN-D KPPN dan Laporan Keuangan Tingkat UAKKBUN Kanwil Ditjen Perbendaharaan;
- f. Nota Dinas Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor ND-122/PB.6/2024 tanggal 2 Februari 2024 hal Penyelesaian Rekonsiliasi dan Kualitas Data dalam Rangka Penyusunan LKKL Tahun 2023 (*Unaudited*) serta Penyesuaian Jadwal Penyampaian LK UAKBUN-Daerah dan UAKKBUN-Kanwil;
- g. Nota Dinas Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor ND-294/PB.6/2024 tanggal 16 April 2024 hal Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Tingkat UAKBUN-Pusat, UAKKBUN-Kanwil dan UAKBUN-Daerah Tahun 2023 *Audited*.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PENETAPAN NILAI LAPORAN KEUANGAN TINGKAT UAKBUN DAERAH KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LINGKUP PROVINSI SULAWESI TENGGARA PERIODE TAHUNAN TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Nilai Laporan Keuangan Tingkat UAKBUN Daerah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara Periode Tahunan Tahun 2023;
- KEDUA : Nilai setiap Laporan Keuangan Tingkat UAKBUN Daerah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara Periode Tahunan Tahun 2023 sebagai berikut:
- | | | |
|----|--------------|-------|
| 1. | KPPN Raha | 99,77 |
| 2. | KPPN Baubau | 99,70 |
| 3. | KPPN Kendari | 99,63 |
| 4. | KPPN Kolaka | 99,48 |
- KETIGA : Rincian nilai per unsur penilaian atas Laporan Keuangan Tingkat UAKBUN Daerah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebagaimana Lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara ini.
- KEEMPAT : Hasil penilaian yang diperoleh menjadi dasar dalam perhitungan capaian IKU/IKI Indeks Kualitas LK Kuasa BUN KPPN dan IKU/IKI terkait lainnya apabila ada dan diperlukan.

KELIMA : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari diketahui terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan;
2. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
3. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 30 Oktober 2024

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI
TENGGARA,



Ditandatangani secara elektronik
SYARWAN



LAMPIRAN

Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara

Nomor : KEP-219/WPB.28/2024

Tanggal : 30 Oktober 2024

Hasil Penilaian
Laporan Keuangan Tingkat UAKBUN Daerah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara Periode Tahunan Tahun 2023

No	Kriteria	KPPN KENDARI			KPPN BAUBAU			KPPN RAHA			KPPN KOLAKA		
		Nilai Unaudited (70%)	Nilai Audited (30%)	Nilai Tahunan	Nilai Unaudited (70%)	Nilai Audited (30%)	Nilai Tahunan	Nilai Unaudited (70%)	Nilai Audited (30%)	Nilai Tahunan	Nilai Unaudited (70%)	Nilai Audited (30%)	Nilai Tahunan
I	Ketepatan Waktu (2%)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
II	Akurasi Data (50%)	49,89	49,89	49,89	49,76	49,56	49,70	49,83	49,71	49,79	49,42	49,68	49,50
III	Kelengkapan Dokumen (3%)	2,99	2,99	2,99	3,00	3,00	3,00	3,00	2,93	2,98	2,98	3,00	2,99
IV	Partisipasi (45%)	44,75	44,75	44,75	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
Total Nilai		99,62	99,63	99,63	99,76	99,56	99,70	99,83	99,64	99,77	99,40	99,68	99,48

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 30 Oktober 2024

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA,



Ditandatangani secara elektronik
SYARWAN

